



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 125/PP.06-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
RELAWAN DEMOKRASI BASIS WARGANET DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi Basis Warganet dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen No : 500/PP.06-BA/3305/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Basis Warganet dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI BASIS WARGANET DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Relawan Demokrasi Basis Warganet dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban dari Anggota Relawan Demokrasi Basis Warganet sebagaimana dimaksud dalam angka KESATU adalah :
1. Memetakan (mapping) varian kelompok sasaran;
  2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
  3. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
  4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan basis pemilih lain;
  5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
  6. Mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan;
  7. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten.
- KETIGA : Masa kerja dari Relawan Demokrasi Basis Warganet adalah 2 (dua) bulan, yakni bulan Oktober dan bulan November 2020. Masing - masing Relawan Demokrasi Basis Warganet mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi Basis Warganet sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Subagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



Wahyu Widayat, SH

Lampiran Keputusan  
Nomor : 125/PP.06-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020  
tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Basis  
Warganet dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kebumen Tahun 2020

**DAFTAR NAMA RELAWAN DEMOKASI BASIS WARGANET DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	YUDITYA FIRDAUZA YASMIN	P	ALIAN
2	DIKA PUTRI WURYANI	P	KARANGSAMBUNG
3	ATIKO LUSIYANI	P	ALIAN
4	KEVIN HERLAMBAANG	L	PURING
5	BINGAH WARAS SAYEKTI	P	KEBUMEN
6	RIZKI NOVIANA	P	ALIAN
7	MUHAMMAD FATKHUL FAJRI	L	KEBUMEN
8	NOVI TRI VAIZAH	P	KEBUMEN
9	RIAN VINOLANINGSIH	P	BULUSPESANTREN
10	MA'NUSATUL KHAORO	P	PEJAGOAN
11	LIA MAMBA'ATU SALAMATIR RIFAH	P	KEBUMEN
12	FARHAM MARJUKI	L	ADIMULYO
13	DWI NUR FAIZAL	L	KUWARASAN
14	WENING DWI PANGESTUTI	P	KLIRONG
15	IDHOH MUNTHOFINGATUR ROFIQOH	P	AYAH

KETUA  
ttd  
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Subagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



Wahyu Widayat, SH